

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA  
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK  
(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN NO. 1019/PDT/P/2013/  
PN.PBR)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:  
**LISTYA ZURAIDA**  
**NIM. 115010101111019**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA  
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (ANALISIS YURIDIS  
TERHADAP PENETAPAN NO. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR)**

**Listya Zuraida, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., Rachmi Sulistyarini,  
SH.,MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Listy\_zura@yahoo.co.id

**ABSTRAKSI**

Anak angkat harus dilindungi harkat dan martabatnya. Salah satunya melalui syarat-syarat calon orangtua angkat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengangkatan anak. Dalam penetapan No. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang calon orangtua angkatnya telah mempunyai 3 orang anak sebelumnya. Padahal, ini bertentangan dengan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu calon orangtua angkat seharusnya tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik analisa bahan hukum yang dipakai adalah interpretasi gramatikal. Dasar dan pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat dengan permasalahan ini, sehingga hakim dapat menemukan sendiri hukumnya. Dan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak tersebut akan lebih terjamin jika ia dirawat oleh orangtua angkatnya daripada dengan ibu kandungnya yang masih belum siap menjadi orangtua.

**Kata Kunci: Dasar dan Pertimbangan Hakim, Syarat, Orangtua Angkat,  
Pengangkatan Anak, Anak Angkat.**

### **ABSTRACT**

*Adopted child must be protected because of their dignity. One is through the terms of the prospective adoptive parents must be met prior to adoption. In determination No. 1019 / PDT / P / 2013 / PN.PBR judge granted adjuration of adoptions that prospective adoptive parents have had 3 children previously. In fact, this is contrary to Article 13 letter g of Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Adoption that the prospective adoptive parents should not have or do not have children or only have one child. In the preparation of this legal study, researchers used a method normative legal research is a process of finding the rule, principles, and the legal doctrine to respond the legal issues faced. Mechanical analysis of legal materials used are grammatical interpretation. Basic and consideration of the judge in the Stipulation No.1019/PDT P/2013/PN.PBR is not appropriate with Article 13 letter g of Government Regulation No. 54 of 2007, but the legislation is not appropriate with this case, so that the judge can find law by themselves. This adoption is appropriate with the purpose of adoption under Act No. 35 year 2014 about changes in the Act No.23 Year 2002 on Child Protection, which is for the best interests for the adopted child and the adopted child's future will be more secure if she is cared by adoptive parents than if she is cared by her biological mother who is still not ready being a parent.*

**Keywords: Basic and Consideration of The Judge, Terms, Adoptive Parents, Adoption, Adopted Child.**

## A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seorang anak harus dijaga dan dilindungi harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia. Sebagian besar orang yang sudah berkeluarga tentu menginginkan untuk mendapatkan anak. Selain untuk melanjutkan keturunan, anak juga dipandang penting untuk dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan di hari tua.<sup>1</sup> Tetapi tidak semua pasangan suami isteri itu beruntung dianugerahi anak dari rahim sang isteri sendiri. Banyak pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak memilih untuk mengangkat anak sebagai solusinya.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu dengan produk penetapan pengadilan. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut tercantum dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.” Jadi, pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata merupakan kewenangan peradilan umum, kecuali ada ketentuan lain dalam Undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain.<sup>2</sup> Termasuk, permohonan untuk mendapatkan penetapan terhadap pengangkatan anak.

Dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 02 / 1979 Tentang Pengangkatan anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran terdapat syarat-syarat mengenai pengajuan

---

<sup>1</sup> Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

<sup>2</sup> Ahmad Kamil, M.Fauzan, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.1

permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, seperti isi surat permohonan, syarat anak yang akan diangkat, syarat calon orangtua angkat, serta surat-surat lain yang harus dilengkapi.

Dalam prosedur untuk memperoleh penetapan pengangkatan anak, para calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

“Calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak;
- j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. “

Syarat-syarat calon orangtua angkat tersebut merupakan salah satu komponen penting dalam pengangkatan anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni, pengangkatan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi si anak angkat serta dilakukan sesuai dengan adat setempat dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak, serta tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orangtua kandungnya karena akan bertentangan dengan kepentingan si anak itu sendiri.

Dalam setiap putusan atau penetapan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).<sup>3</sup> Putusan atau penetapan hakim akan terasa tepat dan adil, jika putusan tersebut dapat mencerminkan kemanfaatan, kepastian hukum, dan juga keadilan bagi masyarakat.

Penetapan yang akan peneliti analisis adalah penetapan dengan nomor reg. perkara 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR dengan Pemohon pasutri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki. Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim meskipun syarat-syarat sebagai orangtua angkat sebenarnya tidak terpenuhi oleh Pemohon melihat dari ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak huruf g yaitu orangtua angkat tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Sedangkan Pemohon yang merupakan calon orangtua angkat telah mempunyai tiga orang anak sebelumnya.

Memang, Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.<sup>4</sup> Karena adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ada, maka oleh penulis dirasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, **Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan**, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm.21

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.15.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana kesesuaian antara dasar dan pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

## C. Pembahasan

Setiap orang yang sudah menikah tentu bertujuan untuk menyambung keturunan atau mempunyai anak, karena anak merupakan kebanggaan bagi keluarga dan juga berguna untuk kelestarian harta keluarga. Motivasi setiap orang untuk mempunyai anak berbeda-beda. Perbedaan motivasi ini dipengaruhi oleh antara lain faktor umur, pendidikan, pendapatan, atau mungkin status sosial lainnya.<sup>5</sup> Banyak dari pasutri tersebut tidak dapat memiliki keturunan atau kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Penyebabnya dapat berupa karena rahim sang istri tidak sehat atau masalah kesehatan lainnya baik kesehatan sang suami maupun istri. Salah satu sebab ketidakpunyaan anak adalah karena kemandulan (steril), yaitu tidak mampu memperoleh keturunan.<sup>6</sup> Berbagai usaha dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan untuk memperoleh anak, baik melalui teknologi yang paling mutakhir dan mahal seperti bayi tabung tetapi ada pula cara yang sederhana dan paling sering digunakan oleh masyarakat adalah pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi.

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan anak, di mana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Undang- Undang tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8), juga dalam Pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat

<sup>5</sup> Rusli Pandika, *Op.Cit*, hlm.8.

<sup>6</sup> F.A Moeloek, **Infertilitas Dewasa ini**, Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia Vol. 4 No.2, April 1978, hlm.70.

kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian diundangkan di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>7</sup>

Tujuan pengangkatan anak terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>8</sup>. Hal ini berarti tujuan pengangkatan anak tidak boleh merugikan kepentingan anak dan tidak boleh bersifat negatif seperti untuk komersial atau eksploitasi serta harus sesuai dengan adat atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak.

Banyaknya masyarakat di Indonesia yang belum sadar hukum menyebabkan terdapat banyak pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan oleh Pengadilan Negeri. Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan sekedar mengambil anak yang berasal dari keluarga lain untuk dijadikan anak di keluarganya tanpa melalui proses hukum apapun. Padahal, peraturan perundang-undangan telah menegaskan peran Pengadilan untuk mengesahkan pengangkatan anak dalam bentuk penetapan atau putusan, yang dengan penegasan ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validitas) pengangkatan anak. Disamping itu peraturan perundang-undangan juga tetap memberi tempat dan menghormati asas dan kaidah adat kebiasaan yang berlaku di kalangan Warga Negara Indonesia di mana calon orang tua angkat dan calon anak angkat hidup dalam satu lingkungan masyarakat yang

---

<sup>7</sup> Rusli Pandika, *Op.Cit.*, hlm.11

<sup>8</sup> Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:(1)Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2)Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah.

masih menjalankan adat kebiasaan setempat (satu desa atau kelurahan). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan ini keabsahannya ditentukan oleh adat dan kebiasaan tersebut, tetapi pengangkatan itu dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat.<sup>9</sup>

Kewenangan Pengadilan dalam perkara pengangkatan anak sendiri, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sama-sama mempunyai kewenangan dalam bidang ini. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 menyatakan permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Maka disini berlaku adanya “titik singgung” yaitu “pilihan forum hukum” atau *choice of jurisdiction/ choice of court*.<sup>10</sup> Jadi, seseorang yang beragama Islam yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan dapat memilih akan mengajukan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama tergantung dengan maksud dan tujuannya dalam mengangkat anak, apakah untuk dapat mewaris atau hanya untuk memeliharanya saja.

Dalam setiap pengangkatan anak perlu diperhatikan beberapa aspek. Diantaranya adalah kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran calon anak angkat, dan lain sebagainya, syarat-syarat calon anak yang akan diangkat (mengenai usia, dan terutama jika anak tersebut adalah anak yang ditelantarkan oleh orangtua kandungnya), dan yang akan dibahas dalam skripsi adalah mengenai syarat-syarat calon orangtua angkat. Untuk dapat bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan seorang anak tentu tidak dapat dipikul oleh sembarang orang. Calon orangtua angkat haruslah mempunyai kriteria-kriteria

---

<sup>9</sup> Rusli Pandika, *Op.Cit*, hlm.110

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.203-209

yang sesuai agar dapat disahkan menjadi orangtua angkat. Pemerintah, dalam hal untuk mendukung perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak angkat telah membuat suatu peraturan yang berisi mengenai kriteria-kriteria calon orangtua angkat atau lebih tepatnya syarat-syarat calon orangtua angkat. Syarat-syarat sebagai calon orangtua angkat tersebut terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Jika salah satu syarat-syarat di atas tidak terpenuhi oleh calon orangtua angkat tersebut, maka sebaiknya hakim yang menangani permohonan tersebut tidak menetapkan calon orangtua angkat sebagai orangtua angkat yang sah secara hukum dari si anak yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan dikhawatirkan di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kepentingan anak angkat tersebut.

Calon orangtua angkat yang akan mengangkat anak sebelumnya dibatasi hanya boleh mempunyai 1 (satu) orang anak saja.<sup>11</sup> Peraturan ini digunakan untuk tetap dapat mempertahankan tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ketika calon orangtua angkat belum memiliki anak sebelumnya atau setidaknya hanya memiliki satu orang anak saja, maka akan terbuka kemungkinan lebih besar bahwa si anak angkat akan terjamin kepentingannya dan akan lebih banyak dicurahi kasih sayang dan perhatian dari orangtua angkatnya daripada jika si orangtua angkat telah mempunyai anak sebelumnya. Sebab, untuk mewujudkan pengangkatan anak yang melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak dibutuhkan orangtua yang menyayangi dan mencintai anak tersebut sepenuh hati dan tanpa membeda-bedakannya dengan anak lain termasuk anak kandungnya sendiri. Karena peran orangtua sangatlah penting.

Orangtua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke masa dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orangtua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan.

---

<sup>11</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak huruf g menyatakan syarat-syarat calon orangtua angkat adalah tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.

Meskipun, dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orangtua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Maka perlu dipertegas lagi, bahwa dalam peraturan perundang-undangan dipersyaratkan sebelum melaksanakan adopsi atau pengangkatan anak calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat calon orangtua angkat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan anak.<sup>12</sup>

Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap permohonan pengangkatan anak dengan nomor register perkara 1019/ PDT/ P/ 2013/ PN.PBR. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru ini memuat kasus seperti yang dibahas sebelumnya. Yaitu, sepasang suami isteri yang bernama R. SUTANTRI EDIPRABOWO dan ERMINA RUSILAWATI yang masing-masing disini adalah Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat seorang anak bernama MUTIARA MUZDALIFAH . Padahal, keduanya sebelumnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: R. ERTANTYO EDIPRABOWO, R. PEBRIAN DWI CAHYO EDIPRABOWO, dan R. GIAN RIZKI EDIPRABOWO. Permohonan ini diterima oleh hakim yang menangani permohonan ini, yaitu hakim yang bernama JAHURI EFFENDI, SH. Dengan kata lain, MUTIARA MUZDALIFAH ditetapkan sebagai anak angkat yang sah dari pasangan R. SUTANTRI EDIPRABOWO dan ERMINA RUSILAWATI. Padahal pasangan suami isteri tersebut telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki.

Penetapan hakim tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tentang syarat-syarat calon orangtua angkat.

Beberapa alasan Pasangan suami isteri (Pemohon) tersebut dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak antara lain;

1. Bahwa Para Pemohon sangat merindukan seorang anak perempuan karena Pemohon II (istri) tidak mau melahirkan anak lagi karena faktor usia dan pada 16 Agustus 2012 Para Pemohon telah menerima seorang anak

---

<sup>12</sup> Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.60.

perempuan bernama MUTIARA MUDZDALIFAH yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2012 adalah anak dari ibu EKA FITRI SUSANTI;

2. Bahwa EKA FITRI SUSANTI adalah pasangan tidak kawin, yang melahirkan anaknya bernama MUTIARA MUDZALIFAH, sebagai ibu muda yang tanpa suami ia belum siap untuk menerima kenyataan membesarkan anaknya secara financial karena tidak mampu, dan Para Pemohon tersentuh untuk memelihara, mendidik, dan merawat anak tersebut demi kepentingan si anak itu sendiri sekarang dan masa akan datang;
3. Bahwa EKA FITRI SUSANTI tersebut (ibunya) telah menyerahkan anak kandungnya dengan ikhlas kepada Para Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan;
4. Bahwa Pemohon dengan ikhlas menerima anak tersebut dan Para Pemohon akan mengadopsinya/ mengangkat selayaknya anak kandung sendiri secara hukum yang berlaku demi kepentingan si anak tersebut.

Sedangkan beberapa dasar dan pertimbangan hakim yang penting dalam menerima serta mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dicatat dengan nomor register perkara 1019/ PDT/ P/ 2013/ PN.PBR adalah:

1. Bahwa Para Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.
2. Bahwa untuk menguatkan bunyi permohonan, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat
3. Bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun karena perkawinan, saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon, saksi disumpah menurut agamanya Islam (ke-4 saksi semuanya beragama Islam), dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti tersebut diatas ternyata:

- bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak angkatnya itu sejak lahir pada tanggal 14 Agustus 2012 sampai sekarang;
  - bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang cukup ekonominya, sehingga mampu membiayai anak angkat itu.
5. Bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan dengan tegas dan bersedia memberikan kasih sayangnya serta memperlakukan anak yang bernama MUTIARA MUZDALIFAH sebagai anak kandung sendiri;
  6. Bahwa kedudukan Pemohon, maupun kemampuan serta kesanggupan Pemohon untuk bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri, maka demi kepentingan anak itu sendiri maupun kepentingan Para Pemohon agar terjalin kebahagiaan hidup dalam rumah tangga Pemohon, demikian pula demi masa depan anak itu sendiri maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;
  7. Bahwa dengan pengangkatan anak ini, maka Pemohon sebagai orangtua angkat berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidiknya sebagaimana layaknya anak kandung sendiri dan sebaliknya anak angkat juga berkewajiban terhadap orangtua angkatnya;

Berdasarkan dasar dan pertimbangan hakim di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim JAHURI EFFENDI, SH dan menyatakan bahwa MUTIARA MUZDALIFAH merupakan anak angkat yang sah dari pasangan suami isteri tersebut.

Secara umum, setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh pembentuknya untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan.<sup>13</sup> Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal-pasal di dalamnya dibuat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu calon anak angkat, calon orangtua angkat, dan juga orangtua kandung agar tidak dirugikan hak-haknya. Termasuk Pasal 13 yang berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon orangtua angkat sebelum

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifa'i, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.5.

melakukan pengangkatan anak. Pasal tersebut dibuat terutama untuk melindungi kepentingan calon anak angkat demi tercapainya tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik si anak dan melindungi anak tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hakim dalam memutus atau menetapkan suatu perkara juga harus menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perkara yang ditanganinya. Begitu pula dalam penetapan Nomor 1019/ PDT/ P/ 2013/ PN.PBR, sudah seharusnya hakim yang menangani, yaitu JAHURI EFFENDI, SH., menggunakan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai syarat-syarat calon orangtua angkat. Akan tetapi, hakim rupanya tidak memperhatikan aturan tersebut dalam dasar dan pertimbangannya dalam menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.

Sebenarnya, undang-undang harus ditegakkan dan dilaksanakan demi terciptanya dan tercapainya tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun begitu, perlu diingat, bahwa kegiatan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya. Untuk itu, maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya atau yang jelas sejelas-jelasnya.<sup>14</sup> Kadang, ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu.

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.37.

Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.<sup>15</sup>

Seperti dalam kasus pengangkatan anak ini, dapat dilihat bahwa peristiwa yang terjadi adalah anak yang bernama MUTIARA MUZDALIFAH tersebut merupakan anak dari seorang ibu tunggal yang bernama EKA FITRI SUSANTI. Ibu tunggal yang dimaksud disini adalah bahwa ia adalah pasangan tidak kawin alias tidak mempunyai suami saat melahirkan sang anak. Kemudian ia juga mengakui bahwa sebagai ibu muda yang tanpa suami ia belum siap untuk menerima kenyataan hidup seperti yang dialaminya, yaitu untuk memelihara, mendidik, merawat dan membesarkan anaknya. Sang ibu kandung juga tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk membesarkan anaknya. Kemudian Para Pemohon, tersentuh untuk memelihara, mendidik dan merawat anak tersebut demi kepentingan si anak sendiri sekarang dan masa akan datang. Selain itu, meskipun telah memiliki 3 orang anak laki-laki sebelumnya, sangat merindukan kehadiran seorang anak perempuan. Pemohon II (isteri) tidak mau melahirkan anak dari rahimnya sendiri lagi, dikarenakan faktor usia. Sang ibu kandung pun dengan ikhlas dan sepenuh hati menyerahkan sang anak kepada Para Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa alasan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut sangatlah masuk akal dan telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak berdasarkan Undang-undang.<sup>16</sup> Karena jika si anak tetap dibiarkan diasuh oleh ibu kandungnya maka dikhawatirkan kebutuhan dan kepentingan anak di masa yang akan datang tidak akan terpenuhi dan menjadi terabaikan, sebab sang ibu merupakan ibu tunggal yang belum siap untuk merawat dan menjaga seorang anak.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.12.

<sup>16</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan dengan register perkara No. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR yang mengabulkan permohonan tersebut memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepatnya tidak sesuai dengan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Tetapi terdapat pembenaran terhadap hal itu, yaitu karena memang benar bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.<sup>17</sup>

Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak agar dapat mempertimbangkan dengan tepat harus juga memperhatikan hal-hal berikut: a. Norma hukum apa yang diterapkan; b. Bahwa kepentingan si calon anak angkat harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan orangtua dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung konsekuensi-konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi; c. Bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak, yang berlangsung untuk beberapa lama.<sup>18</sup>

Atas dasar tersebut, meskipun dalam dasar dan pertimbangannya hakim tidak memperhatikan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 atau Undang-Undang yang berlaku, tetapi pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang terdapat dalam Pasal 39

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.6.

<sup>18</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, **Anak dan Wanita Dalam Hukum**, Grafitas, Jakarta, 1983, hlm. 4.

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut telah tepat karena telah memperhatikan kepentingan si anak angkat itu sendiri sehingga terjamin masa depannya ketika ia dirawat oleh orangtua angkatnya, karena selain mampu secara ekonomi dan finansial, pasangan suami isteri tersebut juga akan menyayangnya selayaknya anak kandung sendiri tanpa membedakan dengan anak kandungnya. Si anak tersebut tentu akan lebih terjamin kebutuhan serta hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan jika ia tetap dalam pengasuhan ibu kandungnya yang merupakan ibu tunggal dan masih belum siap untuk menjadi orangtua.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Dasar dan pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tetapi, karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat dengan permasalahan dalam kasus ini, yaitu dikarenakan ibu kandung anak angkat tersebut adalah ibu tunggal, maka hakim dapat menemukan sendiri hukumnya. Terlebih lagi, permohonan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Masa depan anak tersebut akan lebih terjamin ketika ia dirawat oleh orangtua angkatnya yang mampu secara ekonomi dan finansial, dibandingkan jika ia tetap dalam pengasuhan ibu kandungnya yang merupakan ibu tunggal dan masih belum siap untuk menjadi orangtua.

## 2. Saran

a. Bagi pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR) agar segera merumuskan Undang-undang yang khusus mengatur tentang pengangkatan anak yang memuat aturan lebih spesifik mengenai syarat calon orangtua angkat.

b. Bagi orangtua angkat agar lebih mementingkan dan memperhatikan kepentingan calon anak angkat mereka dengan memenuhi seluruh syarat-syarat calon orangtua angkat yang ditentukan oleh Undang-Undang demi masa depan yang layak bagi calon anak angkat mereka.

c. Bagi orangtua kandung agar lebih selektif dalam memilih orang tua angkat bagi anaknya serta memperhatikan syarat-syarat calon orangtua angkat yang diatur oleh Undang-Undang demi masa depan yang layak bagi anak kandung mereka di kemudian hari.

d. Bagi masyarakat agar lebih proaktif dalam fenomena-fenomena mengenai pengangkatan anak supaya tidak terjadi kasus-kasus berkedok pengangkatan anak yang melanggar harkat, martabat, dan hak-hak anak.

## E. Daftar Pustaka

### Buku:

Ahmad Kamil, M. Fauzan, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, **Anak dan Wanita Dalam Hukum**, Grafitas, Jakarta, 1983.

Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 02 / 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

**Media Cetak:**

F.A Moeloek, **Infertilitas Dewasa ini**, Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia Vol. 4 No.2, April 1978.

Lilik Mulyadi, **Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan**, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006.